

BAB II
TINJAUAN UMUM MENGENAI BANTUAN HUKUM
SECARA PRODEO

A. Pengertian Bantuan Hukum

Istilah bantuan hukum merupakan istilah yang baru bagi bangsa Indonesia, karena masyarakat baru mengenal dan mendengarnya di sekitar tahun tujuh puluhan. Istilah bantuan hukum lebih tepat dan sesuai dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan dari pada istilah pembela. Istilah pembela sering kali di salah tafsirkan, seakan-akan berfungsi sebagai penolong tersangka atau terdakwa bebas atau lepas dari pemidanaan walaupun telah jelas bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Pada hal fungsi pembela adalah membantu hakim dalam usaha menemukan kebenaran materil, walaupun bertolak dari sudut pandang subyektif, yaitu berpihak kepada kepentingan tersangka atau terdakwa.

Dalam prakteknya sehari-hari orang sering menafsirkan bantuan hukum itu dengan menonjolkan sifat bantuannya bukan sebagai hak untuk mendapatkannya, artinya pemberian bantuan hukum itu lebih banyak tergantung kepada orang yang bersedia menerimanya bukan kepada nilai atau objek perkara yang perlu untuk mendapatkannya.

Dalam garis besarnya pengertian umum mengenai bantuan hukum adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seorang pelaksana atau pemberian bantuan hukum untuk menyelesaikan suatu persoalan hukum, baik dalam bidang hukum pidana, hukum perdata maupun di bidang hukum administrasi Negara, baik dalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Kegiatan pemberian bantuan hukum

tersebut dilakukan atas dasar pemberian kuasa oleh pencari keadilan (*justicible*) kepada pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan gambaran diatas, maka dapat diartikan bantuan hukum sebagai sesuatu bantuan yang diberikan oleh seorang atau setidak-tidaknya mengerti tentang hukum dalam proses penyelesaian perkara dipengadilan.

Menurut Darmawan Prist bahwa bantuan hukum adalah suatu pemberian bantuan dalam bentuk hukum, guna memperlancar penyelesaian perkara.⁹ dalam KUHAP lebih sering digunakan dengan istilah bantuan hukum, yaitu bahwa bantuan hukum dapat diberikan sejak pemeriksaan pendahuluan. Penasehat hukum yang terdapat dalam pasal 1 butir 13 KUHAP adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.

Selain itu pengertian bantuan hukum adalah hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono polico*) sebagai penjabaran hak di depan hukum.

Bila dilihat pendapat M. Yahya Harahap bahwa pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda, yaitu antara lain :⁹

1. *Legal aid*, yang berarti memberi jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat kedalam suatu kasus atau perkara, yaitu :
 - a. Pemberi jasa bantuan hukum dilakukan dengan Cuma-Cuma;
 - b. Bantuan jasa hukum dalam *legal aid* lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin;
 - c. Dengan demikian motivasi utama dalam konsep *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela

⁹ Darman Primits, 2002, Hukum Acara Pidana Dalam Praktek, Penerbit Djambatan, hal. 102

kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tak punya dan buta hukum.

2. *Legal assistance*, yang mengandung pengertian lebih luas dari *legal aid*. Karena disamping mengandung makna dan tujuan pemberi jasa bantuan hukum, lebih dekat dengan pengertian dikenal dengan advokat, yaitu pemberi bantuan :

- Baik kepada yang mampu membayar prestasi,
- Maupun pemberi bantuan kepada rakyat yang miskin secara Cuma-Cuma.

3. *Legal service*, yaitu pelayan hukum, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam pelayanan hukum. Pada umumnya kebanyakan orang lebih cenderung memberikan pengertian yang lebih luas kepada konsep dan makna *legal service* dibanding dengan dan tujuan *legal aid* atau dikenal *assistance*, karena pada konsep dan ide *legal service* terkadang makna dan tujuan :

- Memberi bantuan pada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberi jasa hukum bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.
- Dan dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan miskin.
- Disamping itu untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada hak yang diberikan hukum kepada setiap orang, *legal service* didalam operasionalnya, lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.¹¹

bantuan hukum merupakan sesuatu asas yang penting dimana seseorang yang terkena perkara mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum, guna memberikan perlindungan sewajarnya kepadanya. Selain itu pentingnya bantuan.

Hukum adalah untuk menjamin perlakuan yang sesuai dengan martabat seseorang sebagai manusia, maupun demi dilaksanakannya hukum sebagaimana mestinya.

UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-Poko Kekuasaan Kehakiman jo. UU Nomor 35 Tahun 1999 dan UU Nomor 4 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) mengatakan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara memperoleh bantuan hukum (Pasal 37). Dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan /atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat (Pasal 38). Dalam memberikan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, advokat wajib membantu menyelesaikan perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan. (Pasal 39). Dengan ketentuan pasal-pasal dapatlah diketahui bahwa bantuan hukum adalah suatu pemberian bantuan dalam bentuk hukum, kepada tersangka/terdakwa oleh seorang atau ahli hukum, guna memperlancar penyelesaian perkara.

Dalam KUHAP masalah bantuan hukum ini diatur dalam pasal 69 sampai dengan pasal 74. Namun undang-undang ini tidak memberikan penafsiran resmi apa yang dimaksud dengan bantuan hukum, sehingga bila ingin memberikan pengertian apa definisi tentang bantuan hukum maka hanya dapat memberikan penafsiran umum sebagai pegangan untuk sementara pembahasan ini dapat berjalan dengan baik.

Menurut Syah Sahab sebagaimana dikutip oleh Djoko Prakoso, bahwa dengan hadirnya pembelaan dalam pemeriksaan pendahuluan, maka pembela dapat

Melihat dan mendengarkan, jalannya pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka.¹⁰ Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor M. 02.UM.0.08 tahun 1980 tentang penunjukan pelaksanaan bantuan hukum yang kemudian diubah dengan keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.UM.08.10 Tahun 1981, model pemberian bantuan hukum adalah melalui badan peradilan umum dan diberikan kepada tersangka atau tertuduh yang tidak atau kurang mampu dalam :

Perkara pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih;

1. Perkara pidana yang diancam pidana mati;
2. Perkara yang diancam hukuman penjara kurang dari 5 (lima) tahun, namun menarik perhatian masyarakat luas.

B. Tujuan Dan Fungsi Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah lembaga hukum yang penting peranannya didalam mencari kebenaran material (materiale waarheids) karena itu di ketahui bahwa sudah merupakan prinsip dalam hukum pidana Indonesia bahwa dalam suatu proses perkara pidana, maka kebenaran yang dikehendaki atau yang dicari adalah kebenaran material dan objektif. Ini berarti bahwa penanganan masalah individu yang melakukan tindakan pidana tidak hanya ditinjau dari sudut juridisnya tetapi juga perlu ditinjau dan memperhatikan segi-segi sosial lainnya dari terdakwa

¹⁰ Djoko Prakoso, 1996, Kedudukan Justisiabel di dalam KUHP, Penerbit Ghalia Indonesia, hal. 8

yang sifatnya adalah untuk membantu para penegak hukum dalam pengungkapan dan pemahaman suatu tindak pidana untuk mencari kebenaran material, sehingga vonis yang dijatuhkan hakim terhadap orang tersebut lebih objektif sifatnya.

Tentang pendapat mengapa seseorang terdakwa perlu mendapat atau didampingi penasihat hukum di pengadilan, R. Soesilo berpendapat bahwa dalam perkara, terdakwa harus berhadapan dengan jaksa dan polisi didepan hakim, hal ini tidak seimbang. Terdakwa merasa amat kecil terhadap tuduhan-tuduhan yang disusun rapi oleh jaksa ditambah lagi pikirannya yang gelisah dan kacau menghadapi perkara. Oleh karena itu, untuk kepentingan terdakwa dan sebenarnya juga untuk kepentingan keseimbangan dalam pemeriksaan perkara dirasakan untuk membela kepentingan terdakwa.

Selanjutnya Martiman Hamidjojo, berpendapat bahwa menurut pengalaman menunjukkan bahwa yang kena musibah, orang tersebut konsentrasinya terpecah belah atau bercabang-cabang, serta sering kali menunjukkan sifat emosional dari pada ketenangan. Akibat yang demikian, maka jarang berfikir secara rasional lagi. Banyak kejadian bahkan orang-orang pandai dan mempunyai keahlian dibidangnya dalam hal ini hukum, jika ia kena musibah berpekerja membutuhkan seorang atau lebih penasihat hukum. Dan jika ada kehadiran seorang penasihat hukum bagi penggugat/tergugat/terdakwa, maka sang hakim akan merasa puas menjatuhkan putusannya, apabila pembelaan hukum telah diberikan sepenuhnya kepada orang terdakwa dalam perkara tindak pidana atau penggugat (tergugat dalam perkara pidana).¹¹

¹¹ Martiman Prodjo Hamidjojo, 1982, Penasehat Hukum dan Organisasi bantuan Hukum, Penerbit Ghalia Indonesia, Cetak I, hal. 25

Disamping itu, terutama dalam tingkat pemeriksaan pendahuluan bahwa terdakwa adalah sebagai orang yang masih awam dalam bidang hukum sudah barang tentu tidak mengetahui tentang seluk beluk dan lika-liku hukum yang harus dilaluinya untuk mendapatkan keadilan dan untuk mempertahankan hak dan kepentingannya bilamana ia terlibat suatu perkara.

Dalam menempuh jalan panjang yang berliku-liku dapat dibayangkan betapa paniknya seorang terdakwa secara seorang diri dalam menghadapi para pemeriksa yang menuduhnya telah melakukan sesuatu tindak pidana, lebih-lebih kalau hal itu adalah tidak benar.

Untuk mengatasi hal tersebut, kepadanya perlu diberikan bantuan hukum dalam semua tingkat pemeriksaan baik pemeriksaan pendahuluan maupun pemeriksaan pada tingkat pengadilan oleh seorang ahli hukum. Sebaliknya Abdurrahman menyatakan sebagai berikut :

Hal ini terutama sebelum keluarnya UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), dengan diberikannya bantuan hukum dalam pemeriksaan pendahuluan dapat mempersulit jalannya pemeriksaan, sehingga timbul suatu anggapan bahwa para pembela itu adalah tidak lebih dari pada seorang trouble maker sehingga dapat memungkinkan seorang pejabat lepas dari pemidanaan. Hal ini adalah disebabkan oleh karena seorang pembela dengan segala keahliannya dapat memutarbalikkan fakta atau kenyataan lebih-lebih pada Masyarakat, dan sekaligus merupakan informasi lebih obyektif dan positif bagi usaha pelaksanaan dan perubahan hukum.

Dari uraian diatas, maka dapat diketahui tujuan hukum dan fungsi pelaksanaan program bantuan hukum, yaitu :

1. Membantu para penegak hukum untuk mengungkapkan dan pemahaman suatu kasus demi terciptanya kebenaran (material waarheid) dan terutama agar vonis hakim yang akan dijatuhkan lebih obyektif.
2. Suatu alat atau prasarana untuk mengisi perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama bagi golongan miskin dan lemah.
3. Merupakan pelayanan hukum secara Cuma-Cuma (prodeo) bagi rakyat yang tidak mampu atau miskin.
4. Merupakan sarana pendidikan untuk mengembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum rakyat terutama hak-haknya sebagai subyek hukum.
5. Bertujuan untuk melaksanakan perbaikan dan perubahan hukum atau undang-undang sesuai dengan perkembangan masyarakat.

C. Organisasi yang berhak memberikan bantuan hukum secara prodeo

Pembela atau penasihat hukum sebagai salah satu unsur penegak hukum dalam satu catur wangsa penegak hukum, berkewajiban turut membina negara hukum Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan undang-undang dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) bersama-sama dengan para sarjana di bidang hukum di lain bidang pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Negara hukum Indonesia wajib menjamin dan menghormati hak-hak asasi manusia bagi semua warga negara, baik dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat, sehingga tercapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut peranan tim penasihat hukum (advokat) harus ditingkatkan, tidak hanya perorangan akan tetapi juga

kesatuan yang kuat dalam organisasi, yang dharmanya menegakkan kebenaran dan keadilan hukum.

Dengan wadah suatu organisasi perjuangan itulah dapat ditingkatkan kegiatannya untuk mencapai cita-cita. Wadah organisasi perjuangan itu adalah persatuan advokat indonesia (peraddin), ikatan advokat indonesia (ikadin) dan lembaga bantuan hukum (LBH). LBH dalam pemberian bantuan hukum kepada golongan tidak mampu dan buta hukum.

LBH ini merupakan pilot proyek dari Peradin yang dibentuk dalam kongres Nasional nya yang ke-III bulan Oktober 1970 kemudian ditungkan dalam surat keputusan dewan pimpinanpusat Paradin pada tanggal 26 Oktober 1970 Nomor 001/Kep/DPP/10/1970 dengan nama Lembaga Bantuan Hukum atau Lembaga Pembela Hukum atau Lembaga Pembela Umum (legal Aid/Public Deffender).¹²

1. Memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma (prodeo) kepada masyarakat yang tidak mampu.
2. Membutuhkan, mengembangkan serta meninggikan kesadaran hukum dari masyarakat umumnya dan khususnya kesadaran akan hak-hak sebagai subyek hukum.
3. Memajukan hukum dan pelaksanaan hukum sesuai dengan perkembangan jaman (modernisasi)

Untuk mancapai maksud dan tujuannya, lembaga berusaha dengan :

¹² Abdurahman, Op.Cit.,hal.23

- a. Menyelenggarakan pemberian bantuan hukum dan atau pembelaan umum yang meliputi segala pekerjaan atau jasa advokat terhadap kliennya di dalam maupun di luar pengadilan.
- b. Mengadakan ceramah, diskusi, penerangan, penerbitaan buku dan brosur dan lain sebagainya.
- c. Mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga atau badan-badan atau instansi pemerintah maupun non pemerintah.
- d. Menyediakan diri selaku wadah guna latihan praktek hukum bagi para mahasiswa fakultas hukum.

Dengan demikian fungsi dan peranan dari LBH adalah :

1. Publik service
2. Sosial education
3. Perbaikan tertib hukum
4. Pembaharuan hukum
5. Pembukaan lapangan kerja (labour market)
6. Practical training

Ad.1. Publik service

Sehubungan dengan kondisi sosial ekonomi, karena sebagian besar dari masyarakat Indonesia tergolong tidak mampu (onvermogen) atau kurang mampu (minder vermogen), untuk menggunakan dan membayar jasa advokat, maka LBH memberikan jasa-jasanya dengan Cuma-Cuma. Service dari LBH dapat diibaratkan sebagai klinik atau rumah sakit bagi orang-orang sakit yang tidak mampu untuk pergi kedokter.

Ad.2.Sosial education

Sehubungan dengan kondisi sosial kultural, lembaga dengan satu perencanaan yang matang dan sistematis serta metode kerja yang praktis, harus memberikan penerangan-penerangan dan petunjuk-petunjuk untuk mendidik masyarakat agar lebih sadar dan mengerti hak-hak dan kewajiban-kewajibannya menurut hukum, sehingga demikian sekaligus menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran hukum bagi masyarakat. Sosial education di bidang hukum tidak mudah, karena menyangkut mentalitas sikap dan nilai-nilai yang berlaku sekarang dalam masyarakat. Mentalitas takut, khawatir, segan, perasaan malu bahkan prejudice terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum dan proses pengadilan karena takut terbawa-baawa harus diubah menjadi keberanian dan kemauan untuk menyelesaikan segala sesuatu menurut jalur hukum. Dalam hubungan ini hendaknya surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian yang biasanya ditulis “tidak pernah tersangkut perkara atau berurusan dengan polisi” hendaknya diubah menjadi “tidak pernah dihukum pidana”.

Tersangka dalam berurusan dengan polisi belum tentu bersalah, karena saksipun orang yang sudah tersangkut dan berurusan dengan polisi, dan karena itu kata demikian diganti saja untuk tidak menimbulkan prejudice. Tugas sosial education akan lebih cepat dan efektif, apabila dapat dijalani dan dilakukan kerjasama antara LBH dengan para mahasiswa hukum dan pers.

Ad.3. Perbaikan tertb hukum

Sehubungan dengan kondisi politis, peranan lembaga tidak hanya terbatas pada perbaikan-perbaikan dibidang peradilan pada umumnya. Dan proses pembelaan khususnya, partisipasi masyarakat dalam bentuk kontrol dengan kritik-

kritik dan saran-sarannya untuk memperbaiki kepincangan-kepincangan ataupun mengoreksi tindakan-tindakan penguasa yang merugikan masyarakat.

Ad.4. Pembaharuan hukum

Dalam melaksanakan fungsinya, lembaga menemukan banyak sekali peraturan-peraturan hukum yang sudah usang yang tidak memenuhi kebutuhan baru, bahkan kadang-kadang bertentangan dengan atau menghambat perkembangan keadaan. Berdasarkan pengalaman –pengalaman lembaga dapat memelopori usul-usul perubahan undang-undang (low reform) ke arah pembaharuan hukum sesuai dengan atau untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru dalam masa pembangunan. Usul-usul perubahan undang-undang tidak perlu atau tidak mungkin mencakup keseluruhan tata hukum, namun cukuplah dengan perubahan yang praktis dan terorganisasi. Dalam hal ini lembaga dapat bekerjasama dengan fakultas-fakultas hukum dalam memikirkan usaha-usaha pembaharuan hukum.

Ad.5. Pembukaan lapangan pekerjaan (labour markeet)

Sudah menjadi kenyataan bahwa dewasa ini banyak terdapat banyak pengangguran sarjana-sarjana hukum yang tidak tau yang tidak atau belum dimanfaatkan atau dikerahkan pada pekerjaan –pekerjaan yang relevan dengan bidangnya, dalam rangka Pembangunan Nasional. LBH jika saja, dapat didirikan diseluruh Indonesia, seperti satu kantor LBH di setiap ibu kota kabupaten maka banyak sekali dari tenaga-tenaga sarjana hukum dapat ditampung dan dimanfaatkan. berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana dan perdata yang berlaku sekarang tidak ada keharusan dalam berpekerja, baik pidana (kecuali dalam perkara-perkara pidana dengan ancaman hukuman mati ex Pasal 250 ayat

(5)MR), maupun perdata untuk meminta dan menggunakan bantuan hukum dari advokat atau pengacara.

Ad.6.Practical trainging

Fungsi yang tidak kurang pentingnya, lembaga diperlukan dalam mendebatkan dirinya dan menjaga hubungan baik dengan centrum-centrum ilmu pengetahuan adalah kerjasama antara lembaga dan fakultas-fakultas hukum setempat. Kerjasama ini dapat memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Bagi fakultas-fakultas hukum, lembaga dapat dijadikan tempat latihan praktek bagi para mahasiswa-mahasiswa hukum dalam rangka mempersiapkan dirinya dengan menjadi sarjana hukum, dan dapat menguji teori-teori yang dipelajari dengan kenyataan-kenyataan dan kebutuhan-kebutuhan dalam praktek serta sekaligus mendapatkan pengalaman. Bagi lembaga, kerjasama diharapkan akan membawa efek turut membantu menjaga idealisme lembaga, disamping memperoleh sumbangan-sumbangan pikiran dan saran-saran atau gagasan-gagasan ilmiah, maupun sumber partisipasi tenaga mahasiswa dari fakultas untuk perkembangan dan kemajuan lembaga.

LBH dan pancasila sama-sama memberikan bantuan hukum di Indonesia. Sebagai wadah dan organisasi para advokat Indonesia, Peradin didirikan di Jakarta pada tanggal 16 maret 1963 dan solo pada tanggal 30 agustus 1964.

Yang menjadi tujuan dari organisasi Peradin adalah :

1. Turut membantu menegakan hukum, keadilan dan kebenaran dalam negara Republik Indonesia melalui tugas advokat.
2. Memperjuangkan hak-hak asasi manusia sesuai dengan asas rule of law dalam masyarakat merdeka.

3. Mempersatukan dan menumbuhkan rasa setia kawan diantara para advokat.
4. Mengembangkan dan memperdalam ilmu pengetahuan hukum serta ilmu-ilmu lainnya yang berhubungan dengan itu demi kepentingan pembangunan tata hukum Indonesia dan dunia adil.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Peradin menempuh usaha-usaha berikut :

1. Mengajak semua advokat menjadi anggota Peradin
2. Menjaga supaya setiap anggota menjunjung tinggi kehormatan jabatan advokat sesuatu dengan kode etik advokat.
3. Mengadakan penerbitan dan melakukan research dalam bidang hukum.
4. Mempertinggi keahlian para anggotanya.
5. Mengatur pemberian bantuan hukum oleh para anggotanya, antara lain kepada mereka yang tidak mampu bayar uang jasa.
6. Memajukan kerja sama yang baik antara para anggotanya dengan pejabat-pejabat dan badan-badan lain dalam bidang hukum.
7. Mengadakan study group untuk menyampaikan pandangan-pandangan atau saran-saran mengenai soal-soal hukum dan perundang-undangan pada pemerintah, pengadilan dan lembaga-lembaga Negara lain.
8. Mengusahakan pengakuan pemerintah terhadap rahasia jabatan para advokat.
9. Mengusahakan pengakuan pemerintah bahwa Peradin adalah satu-satunya perkumpulan advokat di Indonesia.
10. Lain-lain usaha yang bermanfaat untuk mencapai tujuan.

Disamping itu advokat yang tergabung dalam Peradin, banyak pula para advokat yang tidak termasuk dalam Peradin dan mengadakan kegiatan pembelaan perkara secara sendiri-sendiri atau membentuk organisasi-organisasi tertentu. Organisasi semacam ini ada yang secara khusus berafiliasi kepada suatu

Politik tertentu semuanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukannya.

Organisasi-organisasi itu antara lain adalah :

- a. Klinik hukum.
- b. Lembaga Bantuan Hukum Wartawan.
- c. Himpunan Penasihat Hukum Indonesia(HIPHI)
- d. Pusat Bantuan dan Pengabdian Hukum (PUSBADHI)
- e. Lembaga Pelayanan dan Penyuluhan Hukum(LPPH)
- f. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH)
- g. Kelompok Studi Bantuan Hukum KSBI-1)

Bantuan hukum adalah suatu upaya mengisi hak asasi manusia terutama bagi lapisan masyarakat miskin. Orang kaya sering kali tidak membutuhkan bantuan hukum karena sebetulnya itu dekat dengan orang kaya. Kekayaan memberikan perlindungan hukum yang lebih aman, malah sering juga melestarikan ketidakadilan hukum antara si kaya dan si miskin.

Sebagai telah dirumuskan dalam pasal 1 butir 14 KUHAP bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana dan butir 15 menyatakan bahwa terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili dipengadilan umum berdasarkan asas -asas praduga tak bersalah

(*presumption of innocence*) yang dimuat dalam pasal 8 UU 14 tahun 1970 (LN Tahun 1970 No. 74) maka berdasarkan asas tersebut setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut didepan sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan hakim yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan memperoleh hak-hak tertentu untuk menjamin adanya perlindungan terhadap harkat dan martabatnya. Menurut pasal 50 KUHAP menyatakan bahwa :

1. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
2. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
3. Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Untuk mempersiapkan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak diberitahukan dengan jenis dalam bahasa Indonesia yang dimengerti olehnya tanpa ada yang disangkakan/didakwakan kepadanya dan dalam semua tingkat pemeriksaan tersangka atau terdakwa berhak mengajukan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim dan selanjutnya berhak untuk mendapatkan bantuan juru bahasa, dan berhak pula untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum dipilihnya (pasal 51 sampai dengan pasal 55 KUHAP).

Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima

belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri.

Pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjukan penasehat hukum bagi mereka. Dan setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagai mana dimaksud ayat (10), memberikan bantuannya dengan Cuma-Cuma (pasal 56 KUHAP).

Jika disangkakan atau didakwa yang kepada tersangka atau terdakwa diancam pidana mati atau 15 tahun atau lebih, dalam kedua katagori ancaman hukum ini diwajibkan didampingi penasihat hukum yang dikehendaknya. Jika mereka tidak mampu menyediakan dan membiayai sendiri, maka menunjukan penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa.

Praktek bantuan hukum secara prodeo (Cuma-Cuma) bila dikaitkan dengan sifat tolong menolong atau sifat gotong royong yang hidup ditengah-tengah masyarakat indonesia adalah selaras dan sudah menjadi cita-cita luhur dari nenek moyang bangsa Indonesia untuk selalu bersedia menolong sesamanya dengan tidak mengharapkan honorarium atau balas jasa lainnya.

Selanjutnya Abdul Hakim G. Nusantara dan Mulyana W. Kusumah mengatakan bahwa :

“ Kehidupan gotong royong yang meski ditandai oleh pola hubungan patron client dalam batas-batas tertentu bisa berarti bantuan (hukum) kepada klien. Bantuan pemuka adat kepada anggota adat setempat bagaimanapun adalah bantuan dan kalau hukum diartikan luas maka bantuan adat itu ada juga termasuk bantuan hukum”

Apabila diperhatikan, pengertian bantuan hukum diatas maka pengertian bantuan hukum secara prodeo termasuk pengertian bantuan hukum dalam arti legal aid, atau dengan kata lain bantuan hukum prodeo adalah bantuan hukum

yang diberikan secara Cuma-Cuma khususnya dalam perkara pidana bagi masyarakat miskin atau tidak mampu dari segi ekonomi baik secara individu maupun secara kolektif.

Undang-undang yang membuat suatu defenisi tentang apa yang dimaksud dengan ukuran miskin. Walaupun demikian kiranya perlu ditarik suatu pengertian umum tentang ukuran dari segi ekonominya untuk membayar penasehat hukum untuk mendampingi di pengadilan atau diluar pengadilan.

Setiap penasehat hukum yang ditunjuk wajib memberikan bantuan hukumnya secara Cuma-Cuma (prodeo) bagi mereka yang tidak mampu atau miskin dibebankan suatu kewajiban untuk mengambil surat keterangan yang membuktikan dirinya tidak mampu atau miskin. Surat tanda miskin ini dapat diperoleh dari kepala kampung atau lurah yang disahkan oleh camat daerah dimana tempat tinggal yang bersangkutan, baik kepala polisi atau kejaksaan Negeri daerah kediamannya atau dikantor Departemen sosial. Namun yang paling penting dan paling sering dalam praktek adalah diperoleh dari kepala desa yang disahkan oleh camat yang bersangkutan.

Permintaan atau permohonan untuk mendapatkan bantuan hukum ini dengan Cuma-Cuma diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau diajukan melalui Ketua Majelis yang memeriksa kepalanya. Permohonan ini dapat diajukan pada saat pengajuan pemeriksaan sidang pertama dengan tulisan atau sebelumnya dengan cara tertulis dan setiap permohonan harus dilampiri dengan surat tanda miskin.

Dari uraian singkat diatas, diketahui bahwa pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma (prodeo) berbagi dalam dua macam, yaitu wajib dan tidak

wajib. Wajib ditawarkan atau wajib ditunjuk penasehat hukum baginya bila ada permohonan untuk itu. Apabila tindak pidana yang disangka/didakwa yang dilakukannya dapat diancam pidana penjara 15 tahun atau penjara seumur hidup maupun pidana mati, tersangka/terdakwa harus dapat membuktikan dirinya tidak mampu, sehingga tidak mampu mencari penasihat hukumnya sendiri.

Tidak wajib adalah bagi setiap perbuatan pidana yang diancam kurang dari lima tahun, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan agar kepadanya disediakan penasehat hukum secara Cuma-Cuma, Apa bila perkara yang dihadapinya menarik perhatian masyarakat luas. Namun hal ini hanya tergantung kepada kesediaan penasehat hukum, apabila ada yang bersedia untuk memberikan bantuannya dan kalau tidak ada yang bersedia untuk itu maka pemeriksaan berlangsung terus walaupun tidak ada penasihat hukum yang mendampingi tersangka atau terdakwa.

Demikianlah pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma atau prodeo ini yang dikhususkan bagi mereka yang tidak mampu atau miskin, yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan asa pemerintah kesempatan memperoleh keadilan. Dalam mencari keadilan tidak perlu lagi merasa ragu untuk meminta bantuan hukum dari penasehat hukum karena ketidak adaan biaya untuk membayar penasehat hukum karena pemerintah telah menyediakan dana untuk itu.

D. Jenis – Jenis Bantuan Hukum

Hukum adalah sekumpulan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga dapat dipaksakan pemberlakuannya dan berfungsi untuk mengatur masyarakat demi terciptanya

ketertiban disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya. Oleh karenanya, terkait hukum itu sendiri, telah diatur mengenai banyak hal yang menyangkut hukum itu sendiri, dan salah satunya mengenai bantuan-bantuan hukum yang menjadi hak dari masyarakat. Berikut penjelasan singkat mengenai jenis-jenis bantuan hukum yang terdapat di Indonesia, antara lain :

1. **Bantuan Hukum Konvensional**, merupakan tanggungjawab moral maupun profesional para advokat, sifatnya individual, pasif, terbatas pada pendekatan formal atau legal dan bentuk bantuan hukum berupa pendampingan dan pembelaan di Pengadilan.
2. **Bantuan Hukum Konstitusional**, merupakan bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas dari sekedar pelayanan hukum di pengadilan. Berorientasi pada perwujudan negara hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Bantuan hukum adalah kewajiban dalam kerangka untuk menyadarkan mereka sebagai subyek hukum yang mempunyai hak yang sama dengan golongan lain. Sifat aktif, tidak terbatas pada individu dan tidak terbatas format legal.
3. **Bantuan Hukum Struktural**, dalam hal ini bantuan hukum bukan merupakan sekedar pelembagaan pelayanan hukum untuk si miskin tetapi merupakan sebuah gerakan dan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, sosial dan budaya yang syarat akan penindasan. Adanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat miskin tentang kepentingan-kepentingan bersama mereka; Adanya pengertian bersama dikalangan masyarakat miskin tentang

perlunya kepentingan-kepentingan mereka yang perlu dilindungi oleh hukum; Adanya pengetahuan dan pemahaman dikalangan masyarakat miskin tentang hak-hak mereka yang telah diakui oleh hukum; Dan adanya kecakapan dan kemandirian di kalangan masyarakat miskin untuk mewujudkan hak-hak dan kepentingan-kepentingan mereka di dalam masyarakat.

